



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BARITO KUALA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk efektifitas fungsi Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota perlu dilakukan evaluasi dan penataan kembali Organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

5. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4194) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA**

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN DAN KOMUNIKASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Barito Kuala dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala adalah Bupati Barito Kuala
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala
7. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan dan Komunikasi Kabupaten Barito Kuala

**BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

**Bagian Pertama
Kedudukan**

Pasal 2

Dinas Perhubungan dan Komunikasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan dan Komunikasi dalam menyelenggarakan kewenangan Daerah di bidang perhubungan dan Komunikasi, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

**Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi**

Pasal 3

Dinas Perhubungan dan Komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang perhubungan dan Komunikasi serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan Daerah

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Dinas Perhubungan dan Komunikasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang perhubungan dan komunikasi

- b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang perhubungan dan komunikasi
- c. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang lalu lintas angkutan jalan
- d. pembinaan dan pengendalian teknis dibidang lalu lintas angkutan sungai dan laut
- e. penentuan persyaratan teknis sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi
- f. pemeliharaan, pemantauan dan evaluasi sarana dan prasarana perhubungan dan komunikasi
- g. pengendalian operasional lalu lintas perhubungan dan komunikasi
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
- i. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Dinas Perhubungan dan Komunikasi

BAB III
Bagian Pertama
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat
 - c. Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan
 - d. Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Laut
 - e. Bidang Prasarana dan Komunikasi
 - f. Bidang Operasional Pengendalian
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Komunikasi sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tak terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian Kedua
Unsur-Unsur Organisasi

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif meliputi urusan umum, kepegawaian keuangan, perencanaan dan tatalaksana
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 6 ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Penngelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga, penyusunan peraturan, dokumentasi dan perpustakaan
 - b. Penyusunan rencana, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana
 - c. Penyiapan data dan informasi pelayanan kehumasan, evaluasi dan penyelenggaraan inventarisasi
- (3) Sekretariat sebagaimana pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, penggandaan rumah tangga administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, -pemeliharaan kantor, hubungan masyarakat dan pengelolaan administrasi dan pemberian pelayanan kepegawaian dilingkungan Dinas Perhubungan dan Komunikasi
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan pelaporan akuntabilitas serta pengelolaan administrasi keuangan Dinas Perhubungan dan Komunikasi

Paragraf 2
Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Pasal 7

- (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai tugas menyiapkan pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, angkutan orang, barang dan angkutan khusus serta teknis sarana dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan program pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas pemberian bimbingan dan pengaturan lalu lintas di jalan Kabupaten, jalan Propinsi dan jalan Nasional di wilayah Kabupaten, pelaksanaan perijinan serta pengawasan teknis urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan
 - b. penyiapan program pembinaan dan pemanduan jaringan pelayanan angkutan dengan wilayah operasi angkutan antar kota dalam kabupaten, angkutan lokal/pedesaan serta pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan.
 - c. penyiapan program pembinaan teknis kegiatan rancang bangun teknis sarana angkutan jalan
 - d. penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan di bidang lalu lintas angkutan jalan
- (3) Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana pasal 7 ayat (1) dan (2), terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sarana, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan bimbingan teknis manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas serta melakukan pemantauan dan analisis kinerja operasional pelayanan angkutan jalan, menyiapkan usulan penetapan jaringan pelayanan angkutan jalan kabupaten, jalan propinsi dan jalan Nasional di wilayah Kabupaten, pengelolaan perijinan, serta pengawasan teknis urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan jalan.
 - b. Seksi Teknis Sarana, mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan teknis dan perijinan kegiatan rancang bangun teknik sarana angkutan jalan.

Paragraf 3
Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Laut

Pasal 8

- (1) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Laut mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis operasional penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, angkutan serta keselamatan dan teknik sarana dibidang lalu lintas dan angkutan sungai dan laut;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Laut mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan program pembinaan manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pemberian bimbingan dan pengaturan terhadap urusan manajemen lalu lintas dan pengelolaan perijinan dibidang lalu lintas dan angkutan sungai dan laut
 - b. perencanaan program pemaduan jaringan pelayanan angkutan diperairan dalam wilayah operasinya serta pemberian bimbingan dan pengawasan teknis penyelenggaraan angkutan orang, barang dan atau barang tertentu yang bersifat khusus dibidang lalu lintas dan angkutan sungai dan laut.
- (3) Bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Laut sebagaimana pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Laut, mempunyai tugas melakukan inventarisasi, evaluasi dan pelaksanaan tingkat pelayanan lalulintas, pemantauan dan analisis kinerja operasional pelayanan angkutan sungai dan laut, menyiapkan

usulan penetapan jaringan terpadu, pengelolaan perijinan serta menyiapkan bahan pemberian bimbingan dan pengawasan teknis urusan manajemen dan rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan sungai laut.

- b. Seksi Keselamatan dan Sarana, mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan teknis terhadap pemenuhan ketentuan dan persyaratan teknis untuk kepentingan keselamatan pelayaran serta pemberian bimbingan dan pengawasan teknis kegiatan rancang bangun teknik sarana angkutan sungai dan laut

Paragraf 4

Bidang Komunikasi dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Bidang Komunikasi dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan inventarisasi teknis operasional prasarana perhubungan dan komunikasi, peningkatan kapasitas dan program pembangunan serta analisis kinerja prasarana perhubungan jalan, sungai, laut dan komunikasi;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Komunikasi dan Prasarana mempunyai Fungsi :
 - a. penyiapan rencana program pembangunan prasarana perhubungan dan komunikasi
 - b. pelaksanaan inventarisasi dan penilaian terhadap keadaan, kapasitas dan kinerja operasional prasarana transportasi jalan dan kinerja pelayaran dan alur pelayaran.
 - c. pemberian bimbingan dan pengawasan kegiatan teknis penyelenggaraan prasarana perhubungan dan komunikasi perbengkelan umum, perijinan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan terminal, dermaga dan alur pelayaran serta perparkiran
 - d. penyusunan dan penetapan petunjuk teknis dibidang teknik prasarana dan komunikasi.
- (3) Bidang Komunikasi dan Prasarana sebagaimana Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari :
 - a. Seksi Teknik Prasarana, mempunyai tugas melakukan pemantauan dan analisis kinerja operasional prasarana transportasi jalan, menyiapkan bahan pembinaan penyelenggaraan perbengkelan umum, perijinan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan terminal dan tempat penyeberangan, perparkiran, serta pengawasan penyelenggaraan teknis prasarana perhubungan jalan, pembinaan pengelolaan, perijinan tempat penyeberangan, dermaga dan alur pelayaran serta penyelenggaraan teknis prasarana perhubungan sungai dan laut.
 - b. Seksi Komunikasi, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penertiban serta evaluasi kegiatan pelayanan usaha jasa komunikasi, spektrum frekuensi radio serta standarisasi telekomunikasi.

Paragraf 5

Bidang Operasional Pengendalian

Pasal 10

- (1) Bidang Operasional Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan inventarisasi operasional fasilitas pengendalian dan pengamanan pemakai jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten serta alur pelayaran di dalam ibukota kabupaten dan wilayah kabupaten, melakukan pemantauan dan analisis terhadap kecelakaan dan dampak lingkungan, serta menyiapkan program, bimbingan dan pengawasan teknis penanggulangan kecelakaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bidang Operasional Pengendalian mempunyai Fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan dan petunjuk teknis pembinaan, pengumpulan data analisis dan evaluasi data dibidang lalu lintas dan angkutan, menyusun statistik, pengumpulan data dan analisis data kecelakaan
 - b. penyiapan perencanaan, pengaturan pengendalian dan pengamanan lalu lintas dan angkutan
 - c. penyusunan data analisis daerah rawan kecelakaan, dan penyiapan program penanggulangan kecelakaan lalu lintas
 - d. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan operasional pengendalian
- (3) Bidang Operasional Pengendalian sebagaimana pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari ;
- a. Seksi Operasi Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan inventarisasi data operasi lalu lintas dan angkutan serta pengelolaan data kecelakaan lalu lintas
 - b. Seksi Pengendalian dan Pengamanan, mempunyai tugas menyiapkan bahan perencanaan, inventarisasi pemantauan dan penilaian terhadap kejadian dan ruas-ruas jalan dan perairan yang rawan kecelakaan lalu lintas serta melakukan koordinasi tindakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas dengan instansi terkait.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIS DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Unit Pelaksana teknis Dinas, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Komunikasi di wilayah kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional , mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan dan Komunikasi sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang akan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perhubungan dan Komunikasi wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing;

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dan Komunikasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) pasal ini Kepada Dinas Perhubungan dan Komunikasi, dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas dan Pejabat Struktural ditingkat bawahnya, Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga Perangkat Daerah lainnya, pembentukannya didasarkan pada kebutuhan daerah;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kelompok Jabatan Fungsional serta Lembaga lainnya yang belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati, mendahului diterbitkannya peraturan daerah;
- (3) Segala ketentuan yang mengatur segala urusan yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini, masih tetap berlaku sampai diatur dengan ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Uraian tugas dan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Disahkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 19 Maret 2008

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA,**


Drs. H. M. AELUS GUNAWAN, MSi
NIP. 010 080 103

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2008 NOMOR 15

